

# DINAMIKA POLITIK DALAM GERAKAN MASYARAKAT SIPIL MENOLAK PRIVATISASI PENGELOLAAN AIR DI JAKARTA

Syauyiid Alamsyah<sup>1</sup>; Deni Angela<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Magister Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta; <sup>2</sup>Dosen Magister Ilmu Politik  
UPN Veteran Jakarta

*email: <sup>1</sup>saidalamsyah22@gmail.com <sup>2</sup>deni\_ciet@yahoo.com*

*Paper Accepted: 3 April 2023  
Paper Reviewed: 4-11 April 2023  
Paper Edited: 12-23 April 2023  
Paper Approved: 29 April 2023*

## ABSTRAK

Berakhirnya privatisasi dalam pengelolaan air di Jakarta pada awal tahun 2023 yang diharapkan oleh masyarakat untuk dikelola secara mandiri kembali menuai polemik. Dalam proses pengalihan kekuasaan di dalam pengelolaan air yang telah 25 tahun dikuasai oleh swasta yakni dengan Palyja dan Aetra minim transparansi. Penyediaan pelayanan publik yang merupakan tanggung jawab pemerintah untuk masyarakat dan momentum berakhirnya kontrak dengan swasta terkait pengelolaan air untuk dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) masuk ke babak baru dalam privatisasi. Masyarakat sipil menilai bahwa penyelenggaraan dalam tata kelola air di Jakarta masih belum cukup memadai selama dibawah penguasaan swasta, pengelolaan air menjadi sektor yang penting dan harus diambil alih oleh negara dalam pengelolaannya. Dinamika politik dalam artikel ini melihat bahwa ketidakmampuan negara dalam pengelolaan air setelah berakhirnya kontrak dengan swasta memunculkan model privatisasi baru. Hal ini terlihat dari keputusan dan kebijakan pemerintah Jakarta yang menjalin kerjasama dengan PT Moya sampai tahun 2030. Diakhir artikel ini, menggunakan pendekatan politik lingkungan dengan melihat penerapan privatisasi dalam masa peralihan dan permasalahan tata kelola air yang tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu, diperlukannya peran masyarakat sipil dalam mengawasi dinamika politik yang terjadi terutama dalam praktek-praktek yang kaitannya dengan sumber daya dan kebutuhan masyarakat.

**Kata Kunci :** *Dinamika Politik; Privatisasi; Politik Lingkungan*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Sebelum membahas terkait permasalahan politik lingkungan kontemporer yang menjadi fokus dan lokus pada penelitian ini yaitu mengenai dinamika dari privatisasi pengelolaan sumber daya air di Jakarta. Sejarah privatisasi air di Jakarta mulai diijazati dengan perusahaan air asal Britania Raya,

yaitu Thames Water. Kerjasama tersebut diinisiasi oleh putra Presiden Suharto pada tahun 1993 yang menghasilkan sebuah perjanjian. Privatisasi tersebut dijalankan melalui pengaruh perusahaan air asal Prancis yaitu Suez. Pemerintah Indonesia pada saat itu merencanakan dengan memutuskan untuk membagi wilayah pengelolaan air kepada perusahaan Thames Water dan Suez. Pembagian yang dilakukan oleh negara dengan cara

memberikan konsesi, yang didalamnya mengatur pengelolaan separuh kota kepada Thames Water tanpa tender. Akan tetapi dalam kontrak ini terdapat kenaikan imbalan air yang memberikan perusahaan 22 persen keuntungan. Dua bulan setelah konsensi tersebut ditandatangani, Indonesia dilanda krisis moneter yang menyebabkan jatuhnya nilai rupiah dan berdampak pada jatuhnya Presiden Suharto. Jatuhnya kepemimpinan Suharto tak membuat dibatalkannya konsesi, melainkan melakukan negosiasi kembali terkait kesepakatan. Kemudian pada tahun 2006, akibat tidak berjalan lancarnya konsesi dengan pengelolaan, akhirnya perusahaan Suez menjual separuh operasinya dan langkah tersebut juga diikuti Thames Water dengan menjual seluruh operasinya kepada investor Indonesia. Target utama konsesi ini adalah meningkatkan wilayah operasi dari 46 persen dan mengurangi kebocoran dari 61 persen. Perubahan target awal konsesi adalah 75 persen wilayah operasi per 2008 dan 100 persen per akhir konsesi. Mereka juga berusaha mengurangi kebocoran air hingga 25 persen per 2008 dan 20 persen per akhir konsesi (Jakarta Water Supply Regulatory Body, 2012).

Polemik terkait privatisasi dimulai ketika masyarakat sipil mulai menunjukkan aspirasi penolakan terhadap pengelolaan air oleh pihak swasta. Pada 2012, masyarakat Jakarta yang merasa dirugikan oleh privatisasi kemudian bergabung dalam Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ). Langkah penolakan tersebut yakni mengajukan gugatan menolak pengelolaan air oleh swasta ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Alasan Koalisi menggugat yakni menilai bahwa kerjasama yang diteken PAM Jaya dengan perusahaan swasta membuat "rakyat menderita" dan merugikan negara.

Kerugian negara yang dituntukan oleh masyarakat juga dicatat oleh Badan Pemeriksa Keuangan DKI Jakarta yang mengemukakan data kerugian yang ditanggung PAM Jaya sejak menjalin kontrak privatisasi air hingga Desember 2015 mencapai angka yang fantastis sebesar Rp1,4 Triliun. Dirunutkan apa saja kerugian tersebut diantaranya terjadi

karena PAM Jaya harus membayar kewajiban (*shortfall*) kepada perusahaan swasta sebesar Rp395 miliar dan Rp237,1 miliar yang sangat merugikan negara. Akhirnya langkah penolakan masyarakat dengan menempuh jalur yuridis diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 24 Maret 2015 mengabulkan gugatan Koalisi. Para tergugat, yakni yakni pemerintah pusat, PT Aetra, dan PT Palya, mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat. Pengajuan banding dikabulkan, menganulir putusan pengadilan sebelumnya (Charmila, 2017).

Putusan banding tersebut pun ditantang lagi oleh Koalisi, hingga pada 10 April 2017, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan kasasi yang menyatakan bahwa kerja sama antara PAM Jaya dengan perusahaan swasta ilegal dan bahwa pengelolaan air minum di DKI Jakarta harus dikembalikan kepada PAM Jaya (BBC, 2019).

Kegagalan dari privatisasi untuk mendistribusikan air ke masyarakat Jakarta menjadi sebuah masalah dalam sebuah pelayanan publik yang harusnya didapatkan oleh masyarakat. Bukan hanya kegagalan privat dalam menjalankan target sesuai konsesi tetapi juga kegagalan negara dalam mengelola kekayaan alam dan ketidak mampuannya untuk secara mandiri membangun distribusi air yang dapat diakses oleh semua masyarakat Jakarta. Efisiensi dan pengurangan beban negara yang menjadi tujuan dalam pengalihan pengelolaan menghasilkan sebuah kegagalan pengelolaan selama 25 tahun lamanya.

Berkaca pada kegagalan manajemen pengelolaan air jika dibiarkan tanpa tindakan yang terukur dan serius akan menyebabkan permasalahan yang serius. Pertama, seperti di Bolivia yang menaikkan tarif penggunaan air hingga 300% yang menyebabkan protes besar-besaran hingga pemerintah memberlakukan darurat militer. Kedua, di Argentina yang melakukan privatisasi selama 30 tahun dan menaikkan tarif dua kali lipat tetapi gagal dalam menyediakan air bersih (Arianti, 24:2004). Privatisasi mungkin juga memiliki citra keteraturan dan profesional dalam manajerial, akan tetapi juga tidak

memberikan jaminan keberhasilan dalam pengelolaannya. Beberapa sektor vital terkait sumber daya memang seharusnya tetap dalam penguasaan pemerintah melalui badan usahanya. Dalam dinamika yang terjadi di Jakarta, permasalahan dalam distribusi air banyak dikeluhkan oleh konsumen yang juga masyarakat Jakarta.

Dinamika politik menjadi isu yang semakin luas di masyarakat ketika air bersih yang seharusnya dipandang sebagai milik publik (*res commune*) menjadi barang komersial yang akses dan sulit didapatkan oleh masyarakat menengah bawah. Keran privatisasi kian terbuka seturut diundangkannya UU Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air. UU tersebut memperkenalkan konsep “Hak Guna Usaha Air” yang bisa diberikan kepada swasta demi tujuan komersial, dengan pengaturan syarat longgar. Gugatan terhadap privatisasi semakin diproteskan seiring munculnya konflik akses dan melonjaknya harga air. Pada 2012, Tim Advokasi Hak Atas Air mengajukan gugatan warga negara (*citizen lawsuit*) kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dua korporasi air di Jakarta. Gugatannya berisi tentang kelalaian negara karena penyerahan kewenangan pengelolaan air kepada swasta (Egidius, Kompas:2023).

Perlawanan masyarakat sipil dalam protesnya menolak privatisasi seharusnya menjadi dorongan kepada pemerintah untuk mengelola sumber air secara mandiri. Keberadaan masyarakat sipil yang menggugat mulai dari sebelum berakhirnya kontrak dengan swasta hingga masa peralihan membuktikan bahwa adanya keinginan untuk berdaulat atas sumber daya air dan juga terdapat ketimpangan atau ketidakadilan selama ini dari distribusi dan akses air yang didapatkan. Oleh karena itu, pada penelitian ini, menjadi pembahasan yang menarik terkait proses peralihan privatisasi dan juga kontrol masyarakat dalam melihat proses peralihan tersebut yang menghasilkan suatu dinamika politik antara masyarakat yang menuntut haknya dan juga negara sebagai penyelenggaranya.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pernyataan menarik dari Husserl yang berkaitan dengan penelitian kualitatif dan fenomenologi. Menurutnya, *all qualitative research has a phenomenological aspect to it, but the phenomenological approach cannot be applied to all qualitative research*. Artinya, semua penelitian kualitatif memiliki aspek fenomenologi di dalamnya, tetapi pendekatan fenomenologi tidak dapat diaplikasikan ke semua penelitian kualitatif (Padilla-Diaz, 110:2015). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersumber pada postpositivisme. Artinya penelitian ini hadir sebagai bentuk kritik terhadap penelitian kuantitatif karena tidak mampu lagi menjawab segala persoalan yang dialami masyarakat saat ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep Politik Lingkungan dalam Permasalahan Kontemporer

Dinamika lingkungan adalah sebagai produk saling penguatan dari banyak susunan yang saling berinteraksi dan proses dari pada lebih suatu desain. Dengan demikian, perbedaan yang fundamental antara tabiat manusia dan lingkungan bermakna bahwa pemahaman peran suatu masyarakat di dalam sistem lingkungan memerlukan bukan hanya pemahaman bagaimana masyarakat telah berbuat di masa lampau, tetapi juga apa yang mereka rencanakan untuk masa depan (Herman, 9:2008).

Rapuhnya pondasi politik lingkungan bisa dilihat dari *input* dan *output* politik yang tidak bersentuhan dengan kepentingan rakyat kebanyakan. Salah satu wujud *output* politik lingkungan yang terlihat pada negara-negara umumnya adalah sering keluarnya kebijakan otoritatif para elite suprastruktur politik yang terlalu membuka ruang bagi masuknya kepentingan ekonomi kaum pemodal asing yang tak peduli soal lingkungan hidup, kehadiran mereka dinilai lebih banyak membawa masalah ketimbang berkah bagi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Oleh

karena itulah partai politik sangat berperan untuk melihat arah keberpihakan pembangunan terhadap lingkungan hidup. Dengan demikian partai politik dapat membuka ruang politik bagi suara-suara marjinal dan demikian pula dengan degradasi lingkungan yang selama ini menjadi gejala represi struktural dan cenderung terdiam Menurut Vandana Siva (1993), akar krisis ekologis terletak pada kelalaian pihak penguasa dalam menyingkirkan hak-hak komunitas lokal untuk berpartisipasi secara aktif dalam kebijakan lingkungan (Peter, 370:2005).

Michael Watts berpendapat bahwa, *“Political ecology is the complex relations between nature and society through a careful analysis of what one might call the forms of access and control over resources and their implications for environmental health and sustainable livelihoods”* (Paul, 16:2012). Politik Lingkungan merupakan cara memahami hubungan kompleks antara alam dan masyarakat dengan analisis dari apa yang disebut bentuk akses dan kontrol atas sumber daya dan implikasinya terhadap kesehatan lingkungan dan kehidupan berkelanjutan.

Kemudian menurut Lamont C. Hempel Political Ecology, *“the study of interdependence among political units and of interrelationships between political units and their environment, concerned with the political consequences of environmental change, with goals to explore community level and regional political action in the global sphere, in response to local and regional and scarcity* (Paul, 16:2012). Kajian tentang ketergantungan antara unit politik dan keterkaitan antara unit politik dengan lingkungan, yang berhubungan dengan konsekuensi politik dari perubahan lingkungan. Tujuannya untuk menggali dan menjelaskan tingkatan komunitas dan aksi politik regional dalam lingkup global, reaksi atas degradasi dan kelangkaan pada lokal dan regional.

Menurut Osborne dan Gaebler (1992) mengeluarkan konsep privatisasi pada bukunya *reinventing government*, yang kemudian diikuti konsep perampangan organisasi pada bukunya. *banishing beauracy* yang intinya adalah mengalihkan peran pemerintah hanya sebagai regulator dan melepas peran sebagai operator.

## Babak Baru dalam Privatisasi Pengelolaan Air

Jakarta sebagai Ibukota menghadapi sejumlah masalah lingkungan terutama dalam permasalahan air dan pengelolaannya. Data terbaru pada tahun 2022, cakupan pelayanan PAM JAYA adalah 65,85 persen, jumlah pelanggan sebanyak 913.913, kapasitas produksi 20.082 liter per detik, panjang pipa 12.075 km, dan tingkat NRW 46,47 persen (PAM JAYA, 2022). Selama ini air baku air minum PAM JAYA sebagian besar berasal dari air permukaan. 80% berasal dari Sungai Citarum yang terletak di sebelah timur Jakarta. sedangkan air minum belum dapat disalurkan. Air tersebut digunakan dan dikelola melalui beberapa bendungan, yaitu. Bendungan Saguling, Bendungan Cirata dan Bendungan Jatiluhur. Bendungan tersebut juga digunakan untuk pembangkit tenaga listrik, pengelolaan aliran sungai, irigasi, pariwisata dan keperluan industri. 15% air baku lainnya berasal dari Sungai Cisadane yang terletak di sebelah Barat Jakarta, dan 5% lainnya berasal dari sungai-sungai kecil yang mengalir dari Provinsi Jawa Barat ke wilayah Jakarta seperti Ciliwung, Krukut dan Pesanggrahan.

Komodifikasi, privatisasi dan komersialisasi menjadi penanda dimulainya tahap keempat ini. Perdebatan tentang apakah sektor publik atau sektor privat yang sebaiknya mengelola air bersih perkotaan juga terjadi pada tahap ini. Penerapan *water market* dan *tradable water rights* mengandung implikasi penerapan konsep *opportunity cost* dalam pengelolaan sumber daya air. Air akan dijual kepada mereka yang mau dan mampu membayar lebih besar. (Wijanto, 2007). Secara teoritik meskipun ada pro dan kontra namun komersialisasi sumber daya air dengan *water market* dan *tradable water right* diakui oleh beberapa ahli yang pro, termasuk Bank Dunia, mengandung beberapa kelemahan. Kelemahan yang dimaksud adalah bahwa terjadi kegagalan pasar (*market failure*) dalam penerapan mekanisme pasar untuk sumber daya air untuk mengarahkan pada alokasi yang paling efisien. Kegagalan pasar yang dimaksud adalah akibat dari barang publik,

air khususnya untuk irigasi dan air bersih perpipaan perkotaan bersifat *natural monopoly*, adanya eksternalitas, air termasuk ke dalam kategori *merit good*, dan fakta bahwa pengelolaan air mengandung *transaction cost* yang tinggi (Paul, 1996).

Dalam fenomena penolakan privatisasi, salah satu alasannya adalah biaya yang mahal bagi kelompok masyarakat menengah kebawah. Seperti yang disebutkan oleh teori diatas bahwa penjualan air mengesampingkan hak masyarakat untuk mendapatkan air bersih. Masyarakat miskin perkotaan menjadi diposisi merasakan ketidakadilan untuk mendapatkan air bersih. Tercatat bahwa swastanisasi penyaluran air bersih di Jakarta berakhir pada 31 Januari 2023. Hal ini ditandai dengan pemutusan hubungan kerja sama antara PAM Jaya selaku BUMD DKI dengan Palya dan Aetra.

Sejak Juli 2022, PAM Jaya telah mentransisi proses pengakhiran kerja sama dengan Palya dan Aetra. Proses transisi melibatkan sejumlah *stakeholder* seperti Kejaksaan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bahkan KPK dan BP BUMD DKI. Akan tetapi dalam proses peralihan atau transisi terdapat penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara PAM Jaya dengan PT Moya Indonesia. Penandatanganan PKS dilakukan 14 Oktober 2022. PAM Jaya dengan PT Moya Indonesia menandatangani PKS tentang Sistem Penyelenggaraan Air Minum (SPAM) melalui optimalisasi aset eksisting dan penyediaan aset baru dengan skema pembiayaan *bundling*. PT Moya Indonesia hanya bertugas memproduksi air bersih, sedangkan penyaluran air bersih dilakukan oleh PT PAM Jaya.

Potensi privatisasi dilihat oleh masyarakat melalui skema *bundling* yang dikatakan sebagai bentuk kerjasama. Jika merunut proses privatisasi air di Jakarta, ini dimulai ketika diakhir masa kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan. Ia memfasilitasi BUMD PAM JAYA dengan perusahaan swasta PT Moya Indonesia melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Kerja sama tersebut mengenai Sistem Penyelenggaraan Air Minum (SPAM) melalui Optimalisasi Aset Eksisting dan

Penyediaan Aset Baru dengan Skema Pembiayaan Bundling di Balai Kota. Kerja sama itu diharapkan agar dapat mencapai target cakupan layanan 100% air bersih pada 2030. Ketua Fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menyatakan, tindakan Anies itu sama saja melimpahkan permasalahan swastanisasi dan komersialisasi air kepada Penjabat Gubernur DKI terpilih, Heru Budi Hartono.

Dinamika politik semakin terlihat ketika masyarakat sipil dan partai politik menuntut untuk dilakukannya evaluasi dalam kerjasama tersebut. Ketua Fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menyatakan, tindakan Anies itu sama saja melimpahkan permasalahan swastanisasi dan komersialisasi air kepada Penjabat Gubernur DKI terpilih, Heru Budi Hartono. Desakan serupa disampaikan Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta. Ketua Fraksi PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo menilai, kerja sama dengan Moya, diputuskan tergesa-gesa.

Setelah melakukan penandatanganan PKS, Anies membuat Pergub Nomor 7 Tahun 2022 mengenai Penugasan Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya untuk Melakukan Percepatan Peningkatan Cakupan Layanan Air Minum di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dalam Pasal 2 Ayat 3 aturan itu disebutkan bahwa pelaksanaan penugasan dapat dilakukan melalui kerja sama dengan badan usaha (Dede, 2022).

### **Polemik Privatisasi Model Baru**

Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya (PAM Jaya), Arief Nasrudin menanggapi polemik kerja sama dengan PT Moya Indonesia, yang dimintai keterangan oleh Komisi B DPRD DKI. Dewan mengkritik kebijakan PAM Jaya yang menggandeng pihak ketiga dalam pelayanan pasokan air bersih ke pelanggan di Ibu Kota. Sejumlah anggota Komisi B DPRD DKI menentang adanya kerjasama PAM Jaya dengan pihak ketiga. Menurut anggota Komisi B DPRD DKI Gilbert Simanjuntak, kerjasama dengan pihak ketiga baiknya dibahas dan mendapat

persetujuan dari dewan. Tujuannya agar bisa dilakukan pengawasan untuk mengantisipasi hal yang terjadi sebelumnya. PAM Jaya selama sekitar 25 tahun menggandeng pihak ketiga, tidak mendapatkan keuntungan. Menurutnya, keuntungan mengalir ke Aetra dan Palya. Dengan kegagalan privatisasi di masa lalu menjadikan sebagai pengalaman untuk mengelola secara mandiri. Dia tidak ingin lagi masalah perpipaan dijadikan alasan PAM Jaya untuk tidak mengelola jaringan air bersih di Jakarta secara mandiri (Republika, 2023).

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perumda PAM Jaya menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT Moya Indonesia selama 25 tahun ke depan.

Kerjasama itu mengenai penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), untuk memenuhi target cakupan pelayanan 100 persen di Jakarta pada 2030. Akan tetapi, kerjasama tersebut mendapatkan penolakan dari berbagai lapisan masyarakat. PAM Jaya yang menggandeng PT Moya dianggap merupakan babak baru dari privatisasi pengelolaan air di Ibukota.

Penolakan dari Lemabaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta meminta untuk membatalkan privatisasi model baru yang mengikat MoU selama 25 tahun. Padahal, konsesi antara PDAM dengan Palya dan Aetra belum juga berakhir, bahkan belum ada evaluasi secara menyeluruh terhadap kegagalan juga kerugian besar akibat privatisasi air yang berlangsung sejak 1998 lalu. Hal ini menunjukkan bahwa PDAM telah mengingkari mandat konstitusi dengan membuat perjanjian baru dengan Perusahaan Air Minum yang merupakan anak perusahaan Aetra. Konsesi tersebut hanya mengakibatkan kerugian negara dan terlanggarnya pemenuhan hak atas air masyarakat karena hilangnya hak penguasaan negara serta buruknya pengelolaan air yang dikomersialisasi dan menyebabkan sulitnya akses masyarakat miskin dan rentan terhadap air bersih. LBH Jakarta pun menilai bahwa langkah ini nampak tergesa-gesa, sembunyi-sembunyi dan tidak melibatkan partisipasi dari masyarakat.

MoU ini bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 85/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (“Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013”) yang telah menegaskan bahwa pengelolaan air semestinya dilakukan oleh Negara Cq. Pemerintah, dalam Hak Menguasai Negara atas Sumber Daya Alam yang menempatkan air sebagai “*res commune*” atau hak (barang) publik. Artinya, pengelolaan sistem air minum yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dilakukan oleh PAM Jaya sendiri sebagai Perusahaan Negara cq. Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memastikan bahwa tanggung jawab negara untuk pemenuhan hak atas air warga diberikan. Penguasaan negara sebagai mandat rakyat secara kolektif dalam Pasal 33 UUD 1945 diwujudkan dalam lima bentuk atau fungsi, yaitu kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*) dan pengawasan (*toezichtboudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (LBH Jakarta, 2023).

### **Gerakan Masyarakat Sipil dalam Remunisipilasi Air Jakarta**

*Remunicipalisation* atau remunisipalisasi adalah gerakan untuk mengembalikan barang publik yang diprivatisasi menjadi barang publik kembali. Di Indonesia utamanya kota Jakarta, gerakan ini baru beberapa tahun belakangan muncul. Tepatnya tahun 2002 saat terbentuknya Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRUHA). Selanjutnya pada tahun 2011 muncul Koalisi Masyarakat Melawan Privatisasi Air Jakarta.

Menurut Emmanuele Lobina remunisipalisasi air adalah, *the return of urban water services to public ownership and management following the termination of private operating contracts. It also represents a new form of water service provision that goes beyond ownership change to incorporate collective aspirations for social and environmental justice and offer new possibilities for creating progressive water*

*policies* (Robi, 144:2022). Berdasarkan pandangan Lobina di atas, remunisasi air dimaksudkan untuk mengembalikan air sebagai barang publik, dan memastikan agar seluruh masyarakat dapat mendapatkan haknya untuk mendapatkan air bersih.

Gerakan Rakyat untuk Kedaulatan dan Hak atas Air atau Gerak bersurat secara terbuka kepada Pejabat Gubernur terkait masalah yang akan timbul akibat kebijakan baru pengelolaan air di Jakarta. Cakupan air bersih yang baru 65,85 persen di Jakarta menandakan swastanisasi air telah memproduksi ketimpangan penguasaan air. Dalam surat terbuka, Gerak memiliki beberapa tuntutan kepada Pejabat Gubernur beserta jajaran Pemerintah Provinsi Jakarta dan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Jaya (PAM JAYA). Tuntutan tersebut meliputi pemberian jaminan ketersediaan air dan evaluasi penyelenggaraan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT Aetra dan PT Palyja.

Setelah bekerja sama selama 25 tahun, kontrak pengelolaan air bersih antara PAM Jaya dan PT Palyja dan PT Aetra akan habis pada 31 Januari 2023. Pada 14 Oktober 2022, PAM Jaya menekan kontrak kerja sama dengan PT Moya Indonesia. Jihan menilai penandatanganan ini dilakukan secara tiba-tiba tanpa partisipasi publik. Rencana pengelolaan air Jakarta yang tidak didasari pada evaluasi menyeluruh pengelolaan air sebelumnya, berpotensi mengulangi permasalahan serupa. Termasuk ketika dasar pengelolaannya tidak dilakukan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Gabungan gerakan masyarakat yang melawan privatisasi air di Jakarta membentuk sebuah koalisi yang bernama Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ). Koalisi ini terdiri dari Lembaga Bantuan Hukum (Jakarta), Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Koalisi Masyarakat untuk hak atas Air (KruHa), Solidaritas Perempuan, dan *Urban Poor Consortium*. Gerakan KMMSAJ, secara konsisten terus melawan bentuk dari privatisasi dan menginginkan remunisasi. Butuh waktu

yang panjang mulai dari 2012 gerakan ini menggugat presiden SBY, Gubernur DKI Jokowi dan perusahaan air minum Palyja, serta beberapa kementerian/lembaga negara lainnya. Masyarakat marah dan protes karena mahal nya tarif air dan mengajukan gugatan warga negara (*citizen law suite*) ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).

Hingga pada 2017, gerakan KMMSAJ memenangkan di tingkat kasasi Mahkamah Agung (MA), dimana putusan tersebut menyatakan PT Aetra, PT Palyja, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberhentikan privatisasi Mahkamah meminta penerapan dalam pengelolaan air di Jakarta sesuai dengan konvensi internasional dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2015.

Perjuangan yang menyatakan kemenangan dari perlawanan masyarakat dengan membentuk koalisi, pada tahun 2023 ternyata PT PAM Jaya dan Pemprov DKI menyetujui untuk menggandeng PT Moya dan perjanjian kerjasama. Dalam momentum hari air sedunia, KMMSAJ mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk menghentikan kerjasama tersebut dengan pihak swasta manapun yang kaitannya pengelolaan air Jakarta. KMMSAJ menyatakan bahwa privatisasi adalah bentuk mendiskriminasi masyarakat dan rumah tangga yang miskin. Gerakan ini menuntut pemerintah untuk mulai mengelola sumber daya air secara inklusif.

Advokasi KMMSAJ juga disuarakan melalui demonstrasi yang terus membuat polemik privatisasi pengelolaan air. Privatisasi adalah bentuk kegagalan dalam melaksanakan Undang Undang Dasar 1945 yaitu memenuhi dan memberikan kebutuhan masyarakat Jakarta air yang bersih dan berkualitas. Konflik kepentingan karena pengelolaan air menjadi dinamika secara teoritis politik lingkungan, dimana terdapat *input* dan *output* dari kebutuhan masyarakat banyak yang hal tersebut terjadi karena dalam kebijakan lingkungan, komunitas masyarakat disingkirkan hak-haknya untuk partisipatif.

Ada beberapa alasan mengapa kemudian PAM Jaya dinilai tidak belajar banyak dari kesalahan privatisasi

sebelumnya. Menurut KMMSAJ, kerja sama PAM Jaya dengan PT Moya Indonesia tidak secara spesifik menjelaskan mekanisme skema bundling penyelenggaraan air di Jakarta dan dapat memicu masalah baru di masyarakat. Pandangan tersebut juga senada dengan pendapat dari Indonesia Corruption Watch (ICW), yakni tidak adanya transparansi antara kedua pihak kepada publik sebagai stakeholder yang paling terdampak, menimbulkan dugaan persekongkolan tender. Walaupun terlibat dalam sektor pengadaan pipa, seperti yang, tetap saja transparansi menjadi salah satu faktor utama bagi masyarakat untuk dapat mengetahui kinerja Pemerintah, mengawasi, dan mengevaluasi.

Tidak hanya dari masyarakat Jakarta yang terdampak memprotes privatisasi air yang dilakukan. Koalisi gerakan masyarakat dalam sektor lingkungan yang disebut KORAL, terdiri dari 9 organisasi masyarakat Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Yayasan EcoNusa, Pandu Laut Nusantara, Greenpeace Indonesia, *Destructive Fishing Watch* (DFW), Yayasan Terumbu Karang Indonesia (TERANGI) dan *Indonesian Centre for Environmental Law* (ICEL). Mengemukakan transparansi adalah pondasi awal yang menjadi penguat dan penguat peran Pemerintah sebagai “abdi masyarakat”. Tentunya, sebagai seorang abdi, secara hakiki Pemerintah harus secara terus menerus berusaha melayani kepentingan masyarakat, memperlancar urusan sesuai dengan peraturan yang berlaku, melayani, dan mengayomi masyarakat sebagai tugas utama mereka, sesuai amanat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam keputusan No. 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Bukan kemudian berkebalikan dengan sembunyi-sembunyi atau anti-kritik (Koral, 2023).

Transparansi terkait skema kerjasama antara PAM Jaya dengan PT Moya menjadi polemik yang terus dipertanyakan. Masyarakat Jakarta dalam hal ini dilanggar hak partisipatifnya sehingga tidak mengetahui dasar kebijakan yang diambil.

Padahal air merupakan aspek vital dalam sumber daya alam yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia. Minim transparansi dan diskriminasinya terhadap masyarakat marjinal dalam distribusi sumber daya air seharusnya menjadi wewenang negara yakni Pemprov Jakarta untuk mengembalikan hak masyarakatnya yaitu mendapatkan air bersih dengan biaya terjangkau.

Banyak negara yang mengakhiri privatisasi karena tidak optimalnya pengelolaan. Dalam sebuah riset Transnational Institute memaparkan bahwa lebih dari 180 kota di 37 negara hingga tahun 2015 telah mengakhiri kerjasama pengelolaan air oleh swasta. Kemudian remunisipalisasi ternyata banyak terjadi di high income countries yaitu sebanyak 184 kasus, sedangkan pada *low and middle income countries* sebanyak 51 kasus.

Alasan dibalik semakin banyaknya negara melakukan remunisipalisasi air adalah kepercayaan negara terhadap privatisasi semakin rendah karena banyaknya permasalahan tata kelola yang dilakukan sektor privat tidak efisien. Salah satu dari beberapa alasan sebenarnya mengapa privatisasi juga banyak dilakukan selain juga banyak negara yang mulai mengakhiri yaitu banyak negara meyakini bahwa privatisasi air akan meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan air bagi masyarakat perkotaan.

Kebijakan ini banyak diambil karena latar belakang permasalahan klasik pengelolaan barang publik oleh negara, yaitu inefisiensi dan kualitas pelayanan yang buruk (David Hall, 4:2012).

Telah terbukti di beberapa kota negara lain, keputusan memilih pemutusan kontrak mampu mengakomodir hak atas air dan memperbaiki keuangan daerahnya. Buenos Aires, Argentina, dapat menjadi contoh dari opsi remunisipalisasi dengan pemutusan kontrak. Perusahaan air publik baru Argentine Water and Sanitation (AySA) dibawah skema kepemilikan partisipatif (negara memiliki 90% dan serikat pekerja memiliki 10%) telah membawa perubahan positif. Terhadap tenaga kerja, AySA mampu memberikan pelatihan bagi tenaga kerjanya, jam



pelatihan yang diberikan kepada pekerja telah meningkat secara signifikan, dari 21.874 jam pada 2006 menjadi 60.000 jam pada 2009. Bukti lainnya yang menunjukkan remunicipalisasi dengan opsi pemutusan kontrak membawa dampak yang baik adalah AySA mampu melakukan perluasan akses layanan cakupan air. Pemerintah federal memompa jutaan infrastruktur untuk akses air secara umum dari 2009 dibawah kebijakan *Plan for Poor Neighborhood*. Strategi kreatif juga dikembangkan oleh Pemerintah Buenos Aires dan AySA yaitu membentuk koperasi pekerja untuk melibatkan penduduk dalam memperluas akses air di lingkungan berpenghasilan rendah, sehingga mampu menghubungkan lebih dari 700.000 pengguna air (Lobina, 2-4: 2015).

Remunicipalisasi berdasarkan rumusan dari banyak negara yang menghentikan privatisasi melihat bahwa adanya ketidakberesan dalam tata kelola sumber daya air, hal tersebut juga bukan hanya disadari oleh negara tetapi juga banyak yang diawali dengan protes dan gerakan-gerakan masyarakat sipil. Apa yang terjadi di Jakarta, juga terjadi di beberapa kota negara-negara lain. Privatisasi menjadi jalan yang gagal dalam pengelolaan sehingga negara mengambil alih untuk mengelolanya sendiri. Banyak negara yang berhasil seperti Perancis yang dimana kota Paris awalnya melakukan privatisasi akan tetapi reformasi untuk menghentikan privatisasi dan mengelola secara mandiri membawa kemajuan yang lebih cepat.

Negara dan Pemerintah Daerah seharusnya melihat bahwa gerakan masyarakat sipil di Jakarta menjadi sebuah dinamika yang berlangsung panjang karena alasan yang kuat, yaitu; Pertama, mereka terdampak langsung dari ketidakteraturan pengelolaan air baik distribusi yang suka mati, kualitas air yang buruk, hingga harga yang mahal; Kedua, air merupakan bagian dari hak asasi manusia, dimana privatisasi yang berujung pada komersialisasi sumber daya air berdampak pada diskriminasi masyarakat miskin kota untuk mendapatkan air bersih dan; Ketiga, privatisasi berpotensi merugikan negara

yang artinya juga merugikan masyarakat. Dinamika politik menjadi bagian dalam konflik kepentingan sumber daya alam apapun termasuk air. Dalam pendekatan politik lingkungan, konflik terjadi jika dalam distribusi lingkungan terdapat ketidakadilan atau terpinggirkannya suatu komunitas masyarakat. Melihat kedepan terutama dalam masalah pengelolaan air, remunicipalisasi harus dilakukan oleh negara. Ada hak masyarakat Jakarta yang selama ini tidak didapatkan dari proses privatisasi, yaitu mendapatkan air bersih dengan harga yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Jangan sampai distribusi air hanya diberikan kepada mereka yang mampu membayar, hanya kepada pabrik-pabrik besar, hotel, ataupun gedung-gedung di Ibukota. Hal tersebut merupakan bentuk diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia karena memanfaatkan kekayaan sumber daya alam sebesar-sebesarnya untuk masyarakat adalah tugas negara bukan privat.

## KESIMPULAN

Dinamika politik gerakan masyarakat sipil dalam menentang privatisasi pengelolaan air di Jakarta sudah berlangsung begitu lama melalui berbagai media demokrasi dalam memperjuangkan aspirasinya. Perlawanan masyarakat sipil yang menggugat di pengadilan dan mendapatkan kemenangan atas hak mereka yaitu air yang merupakan hak publik. Harapan masyarakat Jakarta terhadap negara terutama Pemerintah Daerah Jakarta setelah berakhirnya kontrak dengan Palya dan Aetra untuk mengelola air secara mandiri menimbulkan kekecewaan. Hal tersebut karena PT PAM Jaya dalam masa transisi yang seharusnya terbuka dengan semua evaluasi dan memulai mengelola sendiri menggandeng PT Moya dalam sebuah perjanjian kerjasama. Secara teoritis, bentuk akses dan kontrol atas sumber daya menjadi tuntutan dari masyarakat Jakarta.

Bentuk akses dan kontrol secara implementasi adalah mengharapakan negara mengambil peran bukan hanya sebagai regulator tetapi juga sebagai operator.

Tuntutan untuk membatalkan perjanjian hingga mewaspadaikan agar tidak terjadi monopoli akan terus menjadi sebuah konflik jika belum adanya keterbukaan dalam bentuk informasi dan partisipasi yang mengajak masyarakat untuk memahami langkah yang diambil. Isu terkait sumber daya air memang menjadi hal yang penting bukan hanya dari aspek politik tetapi dari berbagai aspek seperti lingkungan, budaya, sosial, hingga peradaban suatu masyarakat. Dalam hal ini, krisis air menjadi suatu masalah karena air juga memiliki keterbatasan persediaan yang jika salah kelola akan menjadi suatu dinamika yang begitu bergejolak di masyarakat bahkan menciptakan konflik. Negara harus hadir dalam pengelolaan air dan tidak bisa berpangku tangan. Penulis menganalisis bahwa pengupayaan gerakan masyarakat sipil akan terus berlanjut setidaknya sampai apa yang dituntutkan tercapai atau masyarakat diberikan suatu keterbukaan dan kepastian apa yang mereka khawatirkan dijamin oleh negara.

Relasi negara dan masyarakat sipil dalam pengelolaan air akan melibatkan tarik menariknya kepentingan korporasi, masyarakat sipil, dan negara di dalam hal ini. Privatisasi bukan hanya sebatas memberikan hak guna terhadap pihak ketiga akan tetapi yang menjadi pertanyaan adalah mengapa negara sampai hari ini tidak mau mengambil langkah mengelola secara mandiri. Jika dipertanyakan hal tersebut, banyak negara yang mampu dan berhasil dalam mengelola airnya sendiri. Satu-satunya alasan adalah bahwa terdapat kepentingan di dalamnya sehingga dalam pengelolaan air terus diupayakan untuk diprivatisasi. Padahal pengelolaan air oleh negara adalah bentuk lain dari pengakuan hak asasi manusia yaitu air menjadi kepemilikan bersama.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Dauvergne, Peter. 20005. *Globalisation and Environment dalam John Ravenhill, Global Political Economy*. Oxford: University Press.

Herman Hidayat. 2008. *Politik Lingkungan: Pengelolaan Hutan Masa Orde Baru dan Reformasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hal, 9.

Holden, Paul dan Mateen Thobani. 1996. *Policy Research Working Paper 1627 Tradable Water Rights Washington D.C.* The World Bank

Osborne, David dan Ted Gaebler. 1992. *Reinventing Government How The Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*. A William Patrick Book. Reading, Massachusetts.

Paul Robbins. 2012. *Political Ecology: Second Edition*, Oxford: John Wiley & Sons Ltd. Hal, 16.

### Artikel Jurnal

Robi, Mohammad. 2020. *Remunipalisasi Pengelolaan Air Bersih oleh Pemerintah DKI Jakarta Sebagai Upaya Perlindungan Keuangan Daerah dan Pemenuhan Hak Atas Air bagi Warga Jakarta*. Majalah Hukum Nasional. Vol 50 No 1. Hal, 144.

Padilla-Diaz, Mariwilda. 2015. *Phenomenology in Educational Qualitative Research: Philosophy as Science or Philosophical Science? International Journal of Educational Excellence*, Vol 1 No. 2. Hlm. 101-110.

Wijanto. 2007. *Dampak Privatisasi Air Bersih Perkotaan bagi Masyarakat Kaitannya dengan UU Sumber Daya Air*. Vol 30 No. 63. Hal 31.

### Koran/Media Cetak

David Hall. 2012. *Re-municipalising municipal services in Europe*. Diakses pada 20 Juni 2023, [https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/Redraft DH remunicipalization.pdf](https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/Redraft%20DH%20remunicipalization.pdf)

Dede. 2022. *Pemprov Didesak Evaluasi MoU Pam Jaya Dan PT Moya. Rakyat Merdeka*. Diakses pada 8 Juni 2023, <https://rm.id/baca-berita/megapolitan/145581/khawatir-negara-tak-bisa-kontrol-pengelolaan-air-bersih-pemprov-didesak-evaluasi-mou-pam-jaya-dan-pt-moya/2>

- Emmanuele Lobina. 2015. *Why Are So Many Cities Choosing To End Privatisation and Return To Public Water Services*. Diakses pada 20 Juni 2023, [media briefing layout.pdf \(tni.org\)](https://media.briefing.layout.pdf(tni.org))
- Eva. 2023. Gilbert dan Pandapotan Geram PAM Jaya Kerja Sama dengan PT Moya Indonesia. Republika. Diakses pada 7 Juni 2023, <https://news.republika.co.id/berita/rw6xcx484/gilbert-dan-pandapotan-geram-pam-jaya-kerja-sama-dengan-pt-moya-indonesia>
- Jakarta Water Supply Regulatory Body. 2012. "Concession Agreement: Technical Targets and Service Standards" diakses pada 1 Juni 2023, <https://www.pecc.org/resources/infrastructure-1/1227-jakarta-water-supply-how-to-implement-a-sustainable-process-1/file#:~:text=In%20Jakarta%2C%20PAM%20JAYA%2C%20a, and%20service%20for%20Jakarta%20community.>
- KORAL. 2023. Ada Apa Dengan Swastanisasi Air Ibukota?. Diakses pada 15 Juni 2023. <https://koral.info/id/ada-apa-dengan-swastanisasi-air-ibukota/>
- LBH. 2023. Batalkan Swastanisasi Air Jakarta Jilid II: MoU 25 Tahun Pengelolaan Air Oleh PT Moya Indonesia. Diakses pada 8 Juni 2023, <https://bantuanhukum.or.id/batalkan-swastanisasi-air-jakarta-jilid-ii-mou-25-tahun-pengelolaan-spam-oleh-pt-moya-indonesia/>
- BBC. 2019. Kenapa terjadi polemik dalam pengelolaan air di Jakarta?. Diakses pada 1 Juni 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47038210>
- Charmila, Winda A. 2017. "Coalition opposing Jakarta water privatization wins appeal". The Jakarta Post. Diakses tanggal 1 Januari 2023. <https://www.thejakartapost.com/news/2017/10/10/coalition-opposing-jakarta-water-privatization-wins-appeal.html>
- Egidius. 2023. Privatisasi dan Tantangan Pemenuhan Hak atas Air. Kompas. Diakses pada 3 Juni 2023, <https://www.kompas.com/tren/read/2023/03/13/103840665/privatisasi-dan-tantangan-pemenuhan-hak-atas-air?page=all>
- PAM JAYA. 2022. Selenggarakan Marketing Sounding, PAM JAY Siapkan Strategi Untuk Mencapai 100 Persen Cakupan Pelayanan Pada 2030. Diakses pada 4 Juni 2023, <https://pamjaya.co.id/bacapage/seleenggarakan-market-sounding-pam-jaya-siapkan-strategi-untuk-mencapai-100-persen-cakupan-pelayanan-pada-2030-uTS0u#:~:text=Saat%20ini%2C%20cakupan%20pelayanan%20PAM,SPAM%20di%20Provinsi%20DKI%20Jakarta.>